



PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G/2012/PA Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.3. pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Desa Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, **penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Indonesia (ghaib) **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor 35/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 1 Maret 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 04 April 2010, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/23/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadin, Kabupaten Muna;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan selama kurang lebih



satu bulan, kemudian penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat sering mencemburui penggugat dengan teman kantor penggugat dan itu berlangsung selama masih hidup bersama;
4. Bahwa pada bulan Mei 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dan tinggal di Kendari di Jalan Jati Raya sampai sekarang kurang lebih dua tahun dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga penggugat pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sebagai suami istri, untuk itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adinya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan sebagaimana relaas/surat permohonan bantuan panggilan (Radiogram) melalui Stasiun RRI Kendari Nomor W21-A4/270/Hk.05/V/ 2012 tertanggal 14 Mei 2012 dan Nomor W21-A4/343a/Hk.05/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012, dan ketidakhadirannya itu tidak beralasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 menjadi gagal/tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/23/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 29, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Raimona, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan PTT, bertempat tinggal di Desa Maligano, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna;

Keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dapat menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat kemudian menyatakan telah mencukupkan keterangannya, tidak akan menambah alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 menjadi gagal/tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil sesuai dengan pasal 154 R. Bg. jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering mencemburui penggugat dengan teman kantor penggugat dan itu berlangsung selama masih hidup bersama. Pada bulan Mei 2010 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi pertengkaran, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat dimana tergugat tinggal di Jalan Jati Raya di Kendari sampai sekarang kurang lebih dua tahun dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, dan selama berpisah tempat tinggal, keluarga penggugat pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terjadi antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Menimbang terlebih dahulu dipertimbangkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 01/23/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 tanggal 24 Mei 2010 yang diajukan oleh penggugat merupakan bukti autentik tentang keabsahan perkawinan, maka dengan adanya bukti P tersebut, terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, maka dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum maka tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir, namun untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat yang terlebih dahulu dipertimbangkan tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan masing-masing di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat keduanya adalah teman dekat atau sahabat penggugat yang kenal betul dengan penggugat dan kenal juga dengan tergugat, maka dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui hubungan penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu minggu, kemudian penggugat pergi dan tinggal di Desa Maligano, Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tempat penggugat bertugas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu bulan, kemudian penggugat dan tergugat pergi dan tinggal di Desa Maligano, Kecamatan Maligano Kabupaten Muna tempat penggugat bertugas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun selama beberapa hari, tetapi sejak penggugat tinggal di Desa Maligano rumah tangga penggugat sudah tidak rukun lagi, sedang menurut saksi kedua pada



awalnya rumah penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering mencemburui penggugat dengan teman satu kantor dengan penggugat dan juga karena pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa penggugat menjelang pernikahannya tinggal 2 hari tetapi penggugat tidak mau pulang ke rumah orang tuanya karena sebenarnya penggugat tidak menginginkan menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan tergugat pernah tiga kali datang ke tempat tugas penggugat di Desa Maligano untuk menemui penggugat, namun penggugat selalu berusaha menghindari tergugat dimana penggugat terkadang lari meninggalkan tergugat dan pernah juga penggugat tidak mau membuka pintu kamarnya karena tidak mau ditemui oleh tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa dia pernah melihat langsung tergugat marah-marah kepada penggugat dan tergugat memukul pintu kamar penggugat disebabkan penggugat tidak mau membukakan pintu kamarnya karena tidak mau bertemu dengan tergugat;

Menimbnag, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa dia pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar di dalam kamar dan terdengar pula pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat pada waktu itu;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2010 sampai sekarang sudah 2 tahun, dimana penggugat tinggal di tempat kerjanya di Desa Maligano Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maligano Kabupaten Muna sedangkan tergugat dulu tinggal di Jl. Jati Kota Kendari namun sekarang ini tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa selama berpisah selama 2 tahun tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa pihak keluarga pernah berupaya mau merukunkan kembali antara peanggugat dan tergugat pada waktu lebaran tahun 2010, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang sebagai saksi yang berasal dari teman dekat dan teman kerja penggugat yang dekat dan akrab dengan penggugat dan kenal dengan tergugat, maka dengan demikian terpenuhilah maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 4 April tahun 2010 M di Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak lama setelah pernikahan mereka;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena pernikahan penggugat dan tergugat dijodohkan orang tua tidak berdasarkan rasa cinta dan tergugat telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap penggugat di mana tergugat sering memukul penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin sejak bulan Mei 2010 atau satu bulan setelah pernikahannya dengan penggugat sehingga sampai sekarang sudah 2 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka apa yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti, sehingga dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian maka antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian maka mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat cenderung lebih mendatangkan bahaya daripada kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *“tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan”*

Dan relevan pula dengan qaedah fiqhiyyah yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi. Oleh karena itu, penyelesaian yang paling adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha lagi Maha Mengetahui”*.



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis memandang dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan tidak melawan hukum dan cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek, sesuai dengan pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil *syar'i* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “Maka jika tergugat enggan (menghadiri sidang), bersembunyi atau memang ia ghaib maka perkara itu dapat diputuskan dengan adanya bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 1989 yang telah dimandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Masehi bertepatan tanggal 18 Ramadan 1433 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Nurmaidah, S.HI, M.H., Ketua Majelis dihadiri M. Sa'dan, S. Ag. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arif, S. Ag. masing – masing hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sa'dan, S. Ag.

Nurmaidah, S.HI, M.H.

Mohamad Arif, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
- ATK	Rp	50.000,00,-
- Panggilan Penggugat 1X	Rp	100.000,00,-
- Panggilan Tergugat 3X	Rp	160.000,00,-
- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Meterai	Rp.	6.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	351.000,00,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)